

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

1. Geografi dan Iklim

Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya berupa kepulauan. Secara astronomis berada pada $0^{\circ} 42' - 1^{\circ} 28'$ Lintang Utara dan $102^{\circ} 12' - 103^{\circ} 10'$ Bujur Timur. Kepulauan Meranti berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Selat Melaka di sebelah utara, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah selatan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis di sebelah barat dan Selat Melaka di sebelah timur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dengan total wilayah seluas $3.707,84 \text{ km}^2$, cakupan wilayahnya yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Merbau. Wilayah Kepulauan Meranti beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata $25-32^{\circ}\text{C}$, curah hujan sepanjang tahun 2017 adalah 16-70 mm.

Secara administratif, saat ini Kepulauan Meranti memiliki 9 (sembilan) Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur (20,17 persen), beribukota di Sungai Tohor. Kecamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjauh dari Kota Selatpanjang adalah Kecamatan Tasik Putri Puyu, beribu kota di Bandul (97 km dari selatpanjang).²⁰

Tabel. II.1

Status Daerah Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan	Status	
			Desa	Kelurahan
1	Tebing Tinggi Barat	14	14	-
2	Tebing Tinggi	9	5	4
3	Tebing Tinggi Timur	10	10	-
4	Rangsang	14	14	-
5	Rangsang Pesisir	12	12	-
6	Rangsang Barat	12	12	-
7	Merbau	11	10	1
8	Pulau Merbau	11	11	-
9	Tasik Putri Puyu	10	10	-
Jumlah		103	95	5

Sumber. Data Badan Pusat Statistik 2018

2. Pemerintahan

Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termuda di Provinsi Riau, Mekar dari kabupaten induknya, yaitu kabupaten Bengkalis, pada 19 Desember 2008. Kepulauan Meranti terbagi atas 9 kecamatan. Pada tingkatan yang rendah, terdapat 5 kelurahan dan 96 desa dengan satuan lingkungan setempat (sls) sebanyak 491 Rukun Warga (RW) dan 1.207 Rukun Tetangga (RT).

²⁰ Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2018 (Badan Pusat Statistik: Kabupaten Kepulauan Meranti), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kepulauan Meranti pada tahun 2017 adalah 3.125 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 9,84 persen dibanding tahun 2016. Hal ini terjadi karena banyaknya PNS yang mengajukan pindah. Jumlah PNS perempuan lebih banyak dari pada PNS laki-laki, dimana 51,39 persen PNS adalah perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, PNS dengan lulusan DVI/SI merupakan lulusan terbanyak dengan jumlah 1.537 orang (49,18 persen), disusul dengan lulusan Diploma (I-III) sebanyak 780 orang (24,96 persen) dan SLTA sebanyak 651 orang (20,83 persen).

Realisasi penerimaan keuangan Kepulauan Meranti tahun 2017 sebesar Rp.957,60 milyar. Berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 80,94 milyar (8,45 persen);
2. Dana perimbangan sebesar 724,24 milyar (75,63 persen); dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 152,41 milyar (15,91 persen).

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD terbesar berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 66,93 persen dari total PAD. Diikuti oleh penerimaan pajak daerah sebesar 11,38 persen. Sedangkan sumber terbesar dalam Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 51,83 persen; Bagi Hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak/Bukan Pajak sebesar 26,70 persen; dan Dana Alokasi Khusus sebesar 21,46 persen.

Besarnya Belanja Daerah pada tahun 2017 adalah 969,29 milyar dengan peruntukan Belanja Tak Langsung sebesar 47,89 dan sisanya untuk Belanja Langsung.

Anggota DPRD Kepulauan Meranti pada tahun 2017 sebanyak 27 orang, 22 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.²¹

3. Penduduk

Piramida penduduk Kepulauan Meranti pada tahun 2017 merupakan piramida penduduk muda berbentuk limas. Jumlah penduduk usia dibawah 24 tahun lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk usia tua, diatas 65 tahun. Ini artinya tingkat kelahiran lebih tinggi dari pada tingkat kematian.

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Meranti pada tahun 2017 adalah sebesar 0,63 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2016.

Data BPS mencatat jumlah penduduk Kepulauan Meranti pada tahun 2017 adalah 183.297 jiwa. Dengan wilayah seluas 3.707,84 km², maka setiap km² wilayah rata-rata ditempati oleh 49 orang penduduk.

Sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio penduduk di Kepulauan Meranti pada tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 105. Artinya pada

²¹ *Ibid*, Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2017, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.²²

Tabel. II.2

Rasio Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut
Kecamatan Dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk			Rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tebing Tinggi Barat	8.387	7.529	15.916	111
2	Tebing Tinggi	28.800	27.740	56.540	104
3	Tebing Tinggi Timur	6.193	5.618	11.811	110
4	Rangsang	9,694	8.953	18.647	108
5	Rangsang Pesisir	8.760	8.309	17.075	106
6	Rangsang Barat	8.779	8.771	17.550	100
7	Merbau	7.416	6.484	14.264	108
8	Pulau Merbau	7.603	7.465	15.068	102
9	Tasik Putri Puyu	8.323	8.103	16.426	103

Sumber. Data Badan Pusat Statistik Kepulauan Meranti 2018

4. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Pada tahun 2017, Penduduk Kepulauan Meranti berusia 15 tahun dan lebih ada sebanyak 131.096 orang.

²² *Ibid*, Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan ketenagakerjaan di Kepulauan Meranti pada tahun 2015 hingga 2017 secara umum mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2017 sebanyak 81.256 orang (95,46 persen) dari jumlah angkatan kerja 85.121 orang. Mengalami peningkatan dari tahun 2015, dimana penduduk yang bekerja ada sebanyak 80.617 orang (90,63 persen) dari jumlah angkatan kerja 88.950 orang.

Angkatan kerja terbagi menjadi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jumlah pengangguran di Kepulauan Meranti mengalami penurunan menjadi 4,54 persen pada tahun 2017 setelah sebelumnya sebesar 9,37 persen (2015) dan 11,76 persen (2014).

Pada tahun 2017, penduduk Bukan Angkatan Kerja ada sebanyak 45.975 orang. Dari jumlah tersebut, 26,01 persen mempunyai kegiatan utama bersekolah, 64,95 persen mengurus rumah tangga dan 9,05 persen melakukan hal lainnya.²³

5. Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai usia resmi jenjang pendidikannya. Jika APM=100, berarti seluruh anak usia sekolah bersekolah tepat waktu. APM jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami peningkatan menjadi 100 dan 88,68 pada tahun 2017. Sedangkan jenjang SMA mengalami penurunan menjadi 73,23. Ini

²³ *Ibid*, Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindikasikan terjadi sedikit penurunan penduduk usia SMA yang bersekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dienyam oleh seorang anak. HLS Kepulauan Meranti pada tahun 2017 adalah 12,77 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,77 tahun atau setara dengan Diploma I.

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kepulauan Meranti adalah 7,47 tahun. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kepulauan Meranti usia 25 tahun keatas, hanya menempuh pendidikan selama 7,47 tahun atau hampir menamatkan kelas 2 SLTP.²⁴

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

1. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja

Awal pembentukan UPT-LK di Selatpanjang yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah sejak tahun 2003 saat masih berada di bawah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis. Hingga tahun 2009 setelah pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti, UPT-LK yang berada di bawah Dinas Sosial di ambil alih Kabupaten Kepulauan Meranti.

²⁴ *Ibid*, Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

UPT-LK adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, yang di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPT-LK pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti (Kelas A).²⁵

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi UPT Latihan Kerja , terdiri dari :²⁶

- a. Kepala UPT Latihan Kerja;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;


²⁵ Lihat pasal 1,2, dan 3 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017

²⁶ Lihat pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT LATIHAN KERJA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN**

KEPULAUAN MERANTI**4. Tugas Pokok**

- a. Kepala UPT Latihan Kerja

Kepala UPT Latihan Kerja mempunyai tugas :²⁷

1. Membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan UPT Latihan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

²⁷ Lihat pasal 6 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyimpan bahan perumusan konsep kebijakan teknis pengelolaan UPT Latihan Kerja sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
4. Mensosialisasikan kebijakan teknis yang telah ditetapkan agar masyarakat mengetahui dan memahami;
5. Menyelenggarakan pelatihan kerja dan analisis kebutuhan, pasar kerja guna optimalisasi pelayanan bagi tenaga kerja;
6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya;
7. Menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data kebutuhan pasar kerja sebagai bahan analisis kebijakan;
8. Memberikan informasi kebijakan teknis UPT Latihan Kerja guna meningkatkan pemahaman;
9. Mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja;
10. Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antara unit kerja dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
11. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
12. Membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Melaporkan kegiatan UPT Latihan Kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :²⁸

1. Membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT Latihan Kerja;
4. Memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
5. Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana UPT Latihan Kerja agar digunakan sesuai kebutuhan;

²⁸ Lihat pasal 7 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memeriksa kondisi dan jumlah barang inventaris UPT Latihan Kerja guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
7. Menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
8. Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
9. Menyampaikan informasi kebijakan teknis UPT Latihan Kerja kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
11. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
12. Memberikan bimbingan dan penilaian kinerja terhadap bawahan;
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.²⁹



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Lihat pasal 8 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017